

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 347 /III.14/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR  
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bandar Lampung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

**KESATU**

: Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung ; dan
  - b. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja, penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh, penyeleksian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik, dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Wali Kota Bandar Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dengan kode rekening nomor : 2.16.02.2.01.0010.5.1.02.02.01.0004.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 30 JANUARI 2024  
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

  
EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
5. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 347 /III.14/HK/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PADA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA  
BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Bandar Lampung
- Ketua : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi  
Publik Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Bandar Lampung
- Anggota : Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Bandar Lampung sebanyak 3 (Tiga)  
orang

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA